



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 3785 K/12/MEM/2014

TENTANG

**HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
UNTUK PT AKR CORPORINDO, TBK. DAN PT SURYA PARNA NIAGA
TAHUN ANGGARAN 2014**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2014 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk PT AKR Corporindo, Tbk. dan PT Surya Parna Niaga Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5462) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5547);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bahan Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5308);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 tanggal 9 September 2014;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1022);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3783 K/12/MEM/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3784 K/12/MEM/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Yang Dicampurkan Ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2014 tanggal 14 Agustus 2014 hal Harga Patokan Jenis BBM Tertentu Badan Usaha Pendamping Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK PT AKR CORPORINDO, TBK. DAN PT SURYA PARNA NIAGA TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2014 ditetapkan berdasarkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak (HIP-BBM) dan/atau Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP-BBN) rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin.

KEDUA : ...

- KEDUA : Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberlakukan untuk jenis dan volume sesuai dengan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Pengatur.
- KETIGA : Biaya distribusi dan margin yang digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan volume kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan kepada PT AKR Corporindo, Tbk. dan PT Surya Parna Niaga yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Pengatur dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

CHAIRUL TANJUNG

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Kepala Badan Pengatur
9. Direktur Utama PT AKR Corporindo, Tbk
10. Direktur Utama PT Surya Parna Niaga

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,




Susyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3785 K/12/MEM/2014
TANGGAL : 2 Oktober 2014
TENTANG
HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
UNTUK PT AKR CORPORINDO, TBK. DAN
PT SURYA PARNA NIAGA TAHUN ANGGARAN 2014

BIAYA DISTRIBUSI DAN MARGIN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
UNTUK PT AKR CORPORINDO, TBK. DAN PT SURYA PARNA NIAGA
TAHUN ANGGARAN 2014

Jenis BBM	PT AKR Corporindo, Tbk	PT Surya Parna Niaga
	Biaya Distribusi dan Margin	Biaya Distribusi dan Margin
Bensin Premium dan Biopremium	2,83 % MOPS + Rp384/ltr	-
Minyak Solar dan Bio Solar	2,17 % MOPS + Rp391/ltr	2,17 % MOPS + Rp335/ltr

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

CHAIRUL TANJUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto